



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

NOMOR : 503/0010/SIPDI/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. ELISABET SEMBIRING

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan / 16 Oktober 1994

Alamat : Jl. Bendungan I No. 49, Kel. Bangun Mulya, Kec. Medan Amplas, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : RSUD Kabanjahe Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
PUSKESMAS TIGAPANAH Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
PUSKESMAS MEREK Jl. Merek-Sidikalang No. 137 Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo

Periode Praktik : - IGD (13 Agustus 2021-12 November 2021)
- PKM A (13 November 2021-12 Februari 2022)
- PKM B (13 Februari 2022-12 Mei 2022)

Nomor STR : 1221100121240521

Nomor Rekomendasi OP : 68/IDI-KARO/VIII/2021

Nomor KIDI : DG.02.04/2.1/2787/2021

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Drs. KALSIMUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi